



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Pinarto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 19 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JalanJend. A. YaniKota Sorong Papua Barat
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yudi Pinarto dilakukan penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Terdakwa Yudi Pinarto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021

Terdakwa Yudi Pinarto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI PINARTO bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI PINARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUDI PINARTO pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 bertempat di Toko Sahabat Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi INGGRINA SUCIANTO yang menimbulkan rasa saksit atau luka; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.44 WIT saksi menegur karyawan terdakwa bernama saudari ICHA dikarenakan pintu samping toko selalu dalam keadaan terbuka dengan mengatakan " ICHA KALO SELESAI AMBIL AIR PINTU DI SAMPING KALO BISA DI KUNCI, TAKUTNYA DI DALAM ADA BARANG", setelah itu saudari ICHA dengan suara agak kasar mengatakan kepada saksi " YAA NGOMONG SAMA PAK YUDI DI DALAM", selanjutnya saksi menuju ke toko terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut karena tempat tinggal saksi hanya bersebelahan dengan toko terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi menuju ke toko terdakwa saksi melihat saudari ICHA sedang berbicara dengan terdakwa dan ketika melihat saksi terdakwa segera keluar dari tokonya dan menuju ke saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berbahasa Jawa " OPO O", dan saksi menjawab " KASIH TAHU ANAK-ANAK SETELAH AMBIL AIR, PINTU KEMBALI DI KUNCI, DIKARENAKAN DI DALAM ADA BARANG saudari EFI lalu terdakwa menjawab " OPO, TAKUT DI CURI TAA", karena saksi melihat wajah terdakwa sudah emosi, saksi ingin kembali ke toko nya, tetapi sebelum saksi kembali ke tokonya, ada orang yang menyampaikan kepada terdakwa" YUD LEBIH BAGUS KAMU PASANG ALIRAN AIR SENDIRI, KARENA KAU SUDAH TAHU RUKO INI MAU DIJUAL, LAGIAN BESOK-BESOK KAMU JUGA YANG NIKMATI AIRNYA", dan terdakwa menjawab " PASANG NYA DIMANA ", lalu saksi menjawab " KAMU LAPOR KE TIRTA REMU DI JALAN BARU ", setelah itu terdakwa menjawab " SIAPA YANG BAYAR ", saksi menjawab lagi " KAMU LAH YANG BAYAR, MASA Saksi YANG BAYAR", namun tiba-tiba terdakwa melempar sesuatu benda ke arah saksi, tetapi saksi tidak mengetahui benda apa yang pelaku lempar yang di arahkan ke saksi dikarenakan benda tersebut tidak mengenai saksi , setelah itu saksi membalikkan badan dan tiba-tiba terdakwa dari arah belakang mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya sehingga saksi terjatuh selanjutnya terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan 1(satu) kali menampar wajah saksi bagian kanan dan pada saat tersebut saksi merasa pusing kejadian tersebut dilihat oleh saudari FENI dan teriak dari dalam mobil untuk meminta bantuan, lalu terdakwa keluar dari dalam tokonya dan mengejar saudari FENI, selanjutnya saksi segera pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke POLRES Sorong Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INGGRANA SUCIANTO mengalami memar dipinggang kiri diameter tujuh sentimeter berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/6169/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGO RINGO dokter pada Rumah Sakit Umum SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan empat puluh tujuh tahun ini ditemukan memar keunguan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan aktifitas;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN INGGRANA SUCIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana PENGANIAYAAN terjadi Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di jalan A.Yani yang tepannya di Toko Sahabat Motor;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berawal pada hari Selasa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berawal dari Terdakwa mencekik leher Saksi dari arah belakang menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi terjatuh, selanjutnya terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinju di arahkan sekuat tenaga ke wajah sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali memukul Saksi dengan posisi tangan terbuka lebar.
- Bahwa Posisi Saksi pada saat itu terdakwa memukul Saksi dimana Saksi berdiri saling berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul Saksi keadaan waktu itu terang dikarenakan masih pagi hari.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi saat itu adalah Saksi mengalami luka memar dan merasa sakit pada bagian wajah sebelah kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi tersebut, saat itu Dokter menyarankan kepada Saksi agar di opname namun karena Saksi takut covid sehingga Saksi meminta untuk di rawat jalan dan saat itu Saksi mengalami pusing-pusing lebih dari 3 (tiga) hari;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun hasil visum seperti itu, tapi Saksi nyatanya tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi karena Saksi merasa pusing-pusing untuk beberapa hari;
- Bahwa antara Saksi dengan korban hingga saat ini belum pernah ada perdamaian dan hingga kini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak lagi mau memaafkan terdakwa karena sudah sampai di persidangan ini walaupun terdakwa meminta maaf kepadaku, dan Saksi hanya ingin Terdakwa di hukum karena Saksi merasa sakit hati dengan sifat terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI FANNY SUCIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana PENGANIAYAAN terjadi Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di jalan A.Yani yang tepannya di Toko Sahabat Motor;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah kakak Saksi yaitu Inggiana Sucianto;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut Saksi berada di dalam mobil hendak menjemput korban karena sebelumnya sudah janji untuk pergi makan bersama dengan korban, akan tetapi pada saat Saksi tiba di depan rumah korban atau Ruko milik korban, saat itu saksi menghongi korban melalui Tlp akan tetapi saat itu korban tidak menjawab panggilan Telp Saksi, dan tidak lama kemudian Saksi melihat korban bersama terdakwa keluar dari dalam toko milik terdakwa sambil berdebat antara korban dengan terdakwa, dan Saksi melihat korban berdebat dengan terdakwa kemudian Saksi melihat terdakwa melempar korban dengan menggunakan benda yang Saksi tidak bisa pastikan benda apa yang terdakwa lemparkan ke hadapan korban saat itu, kemudian terjadi perdebatan lagi berujung pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berawal dari Saksi melihat Terdakwa mencekik leher korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan nya sehingga korban terjatuh,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinju di arahkan sekuat tenaga ke wajah sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali memukul korban dengan posisi tangan terbuka lebar.

- Bahwa Saksi melihat posisi korban pada saat itu terdakwa memukul korban dimana korban berdiri saling berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Cm;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban keadaan waktu itu terang dikarenakan masih pagi hari.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saat itu adalah korban mengalami luka memar dan merasa sakit pada bagian wajah sebelah kanan;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut, saat itu Dokter menyarankan kepada korban agar di opname namun karena korban takut covid sehingga korban meminta untuk di rawat jalan dan saat itu korban mengalami pusing-pusing lebih dari 3 (tiga) hari;

- Bahwa meskipun hasil visum seperti itu, tapi Saksi melihat korban nyatanya tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya karena korban merasa pusing-pusing untuk beberapa hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban Saksi hanya berada di dalam mobil karena Saksi takut korban juga memukul Saksi, karena terdakwa adalah mantan suami Saksi yang Saksi tahu benar sifatnya adalah tempramen dan saat itu Saksi menelpon teman untu datang namun teman Saksi tersebut sedang sibuk dan teman Saksi tersebut hanya menyarankan agar membuat video saja;

- Bahwa Saksi menyimpan video pemukulan terdakwa terhadap korban tersebut (saksi kemudian memperlihatkan video saat terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan Masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di jalan A.Yani yang tepannya di Toko Sahabat Motor milik Terdakwa ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban INGGRINA SUCIANTO
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa merangkul saksi korban dari depan dengan posisi berhadapan sehingga saksi korban jatuh dilantai dalam Toko Sahabat motor milik Terdakwa dan pada saat saksi korban jatuh di lantai Terdakwa meremas baju bagian depan saksi korban dengan maksud membangunkan saksi korban akan tetapi saat itu saksi korban merontak dan sehingga Terdakwa menarik dan menyeret saksi korban sehingga baju yang saksi korban gunakan saat itu robek;
 - Bahwa yang Terdakwa menganiaya korban berawal dari saksi korban datang ke Toko milik Terdakwa dan berteriak dengan nada kasar memanggil nama Terdakwa kemudian saksi korban mempermasalahkan Pintu lorong yang menurut saksi korban selalu terbuka pada saat siang hari dan saksi korban khawatir barang yang ada didalam Gudang tersebut hilang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika itu pemasalahannya pintu Terdakwa akan tutup, kemudian saksi korban balik hendak pulang akan tetapi saat itu saksi korban menoleh kearah Terdakwa dan mengatakan kamu sudah tidak ada hak lagi dan bukan tanah mu tolong pipa air tersebut kami pindahkan jangan di lorong itu lagi,dan saat itu Terdakwa mengatakan mempersilahkan saksi korban untuk keluar dari dalam toko milik Terdakwa, akan tetapi saksi korban masih saja berdiri di dalam toko milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ribut, lalu Terdakwa yang sudah tersulut emosinya melempar saksi korban menggunakan ASBAK ROKOK kemudian Terdakwa keluar dari Etalase dan mendekati saksi korban lalu merangkul saksi korban akhirnya saksi korban terjatuh lalu Terdakwa menarik baju dan menyeret saksi korban.
 - Bahwa Setahu Terdakwa akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap korban tersebut korban mengalami memar keunguan di bagian kepala;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YUDI PINARTO pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Toko Sahabat Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong Papua Barat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INGGRIANA SUCIANTO;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.44 WIT saksi menegur karyawan Terdakwa yang bernama saudari ICHA dikarenakan pintu samping toko selalu dalam keadaan terbuka dengan mengatakan " ICHA KALO SELESAI AMBIL AIR PINTU DI SAMPING KALO BISA DI KUNCI, TAKUTNYA DI DALAM ADA BARANG", setelah itu saudari ICHA dengan suara agak kasar mengatakan kepada saksi "YAA NGOMONG SAMA PAK YUDI DI DALAM", selanjutnya saksi menuju ke toko terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut karena tempat tinggal saksi hanya bersebelahan dengan toko terdakwa, namun sebelum saksi menuju ke toko terdakwa saksi melihat saudari ICHA sedang berbicara dengan terdakwa dan ketika melihat saksi terdakwa segera keluar dari tokonya dan menuju ke saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berbahasa Jawa " OPO O", dan saksi korban menjawab "KASIH TAHU ANAK-ANAK SETELAH AMBIL AIR, PINTU KEMBALI DI KUNCI, DIKARENAKAN DI DALAM ADA BARANG" saudari EFI lalu terdakwa menjawab " OPO, TAKUT DI CURI TAA", karena saksi korban melihat wajah terdakwa sudah emosi, saksi korban ingin kembali ke tokonya, tetapi sebelum saksi korban kembali ke tokonya, ada orang yang menyampaikan kepada terdakwa " YUD LEBIH BAGUS KAMU PASANG ALIRAN AIR SENDIRI, KARENA KAU SUDAH TAHU RUKO INI MAU DIJUAL, LAGIAN BESOK-BESOK KAMU JUGA YANG NIKMATI AIRNYA", dan terdakwa menjawab " PASANG NYA DIMANA ", lalu saksi menjawab " KAMU LAPOR KE TIRTA REMU DI JALAN BARU ", setelah itu terdakwa menjawab " SIAPA YANG BAYAR ", saksi menjawab lagi " KAMU LAH YANG BAYAR, MASA Saksi YANG BAYAR", namun tiba-tiba terdakwa melempar sesuatu benda ke arah saksi korban, tetapi saksi korban tidak mengetahui benda apa yang pelaku lempar yang di arahkan ke saksi dikarenakan benda tersebut tidak mengenai saksi korban, setelah itu saksi korban membalikkan badan dan tiba-tiba terdakwa dari arah belakang mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya sehingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa memukul korban menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan 1(satu) kali menampar wajah saksi korban bagian kanan dan pada saat tersebut saksi korban merasa pusing kejadian tersebut dilihat oleh saudari FENI dan teriak dari dalam mobil untuk meminta bantuan, lalu terdakwa keluar dari dalam tokonya dan mengejar saudari FENI, selanjutnya saksi korban segera pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke POLRES Sorong Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban INGGRANA SUCIANTO mengalami memar dipinggang kiri diameter tujuh sentimeter berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/6169/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGO RINGO dokter pada Rumah Sakit Umum SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan empat puluh tujuh tahun ini ditemukan memar keunguan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur adalah “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan, artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perasaan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga orang lain mendapat rasa sakit atau luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa YUDI PINARTO pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Toko Sahabat Jalan Jend. A. Yani Kota Sorong Papua Barat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INGGRIANA SUCIANTO;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.44 WIT saksi menegur karyawan Terdakwa yang bernama saudari ICHA dikarenakan pintu samping toko selalu dalam keadaan terbuka dengan mengatakan " ICHA KALO SELESAI AMBIL AIR PINTU DI SAMPING KALO BISA DI KUNCI, TAKUTNYA DI DALAM ADA BARANG", setelah itu saudari ICHA dengan suara agak kasar mengatakan kepada saksi "YAA NGOMONG SAMA PAK YUDI DI DALAM", selanjutnya saksi menuju ke toko terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut karena tempat tinggal saksi hanya bersebelahan dengan toko terdakwa, namun sebelum saksi menuju ke toko terdakwa saksi melihat saudari ICHA sedang berbicara dengan terdakwa dan ketika melihat saksi terdakwa segera keluar dari tokonya dan menuju ke saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berbahasa jawa " OPO O", dan saksi korban menjawab "KASIH TAHU ANAK-ANAK SETELAH AMBIL AIR, PINTU KEMBALI DI KUNCI, DIKARENAKAN DI DALAM ADA BARANG" saudari EFI lalu terdakwa menjawab " OPO, TAKUT DI CURI TAA", karena saksi korban melihat wajah terdakwa sudah emosi, saksi korban ingin kembali ke tokonya, tetapi sebelum saksi korban kembali ke tokonya, ada orang yang menyampaikan kepada terdakwa " YUD LEBIH BAGUS KAMU PASANG ALIRAN AIR SENDIRI, KARENA KAU SUDAH TAHU RUKO INI MAU DIJUAL, LAGIAN BESOK-BESOK KAMU JUGA YANG NIKMATI AIRNYA", dan terdakwa menjawab " PASANG NYA DIMANA ", lalu saksi menjawab " KAMU LAPOR KE TIRTA REMU DI JALAN BARU ", setelah itu terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ SIAPA YANG BAYAR “, saksi menjawab lagi “ KAMU LAH YANG BAYAR, MASA Saksi YANG BAYAR”, namun tiba-tiba terdakwa melempar sesuatu benda ke arah saksi korban, tetapi saksi korban tidak mengetahui benda apa yang pelaku lempar yang di arahkan ke saksi dikarenakan benda tersebut tidak mengenai saksi korban, setelah itu saksi korban membalikkan badan dan tiba-tiba terdakwa dari arah belakang mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya sehingga korban terjatuh selanjutnya terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan 1(satu) kali menampar wajah saksi korban bagian kanan dan pada saat tersebut saksi korban merasa pusing kejadian tersebut dilihat oleh saudari FENI dan teriak dari dalam mobil untuk meminta bantuan, lalu terdakwa keluar dari dalam tokonya dan mengejar saudari FENI, selanjutnya saksi korban segera pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke POLRES Sorong Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban INGGRINA SUCIANTO mengalami memar dipinggang kiri diameter tujuh sentimeter berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/6169/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGO RINGO dokter pada Rumah Sakit Umum SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan empat puluh tujuh tahun ini ditemukan memar keunguan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Yudi Pinarto telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam persidangan terdakwa Yudi Pinarto telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain, dengan demikian bahwa Yudi Pinarto adalah subyek hukum dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yudi Pinarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH